



**P U T U S A N**

**Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANGGI PRANATA Anak dari ZAKEUS BANGKANG.**  
Tempat lahir : Merandai.  
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 8 Agustus 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Lamin Pulut RT. 001, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR



9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Alternatif Pertama, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2024 Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2024 Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 22 Juli 2024 Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara Terdakwa;

Telah membaca turunan putusan perkara pidana Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 25 Juni 2024, yang dimohonkan banding dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juni 2024 Nomor Reg. Perkara : PDM-86/TNGGA/03/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANGGI PRANATA Anak dari ZAKEUS BANGKANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, atau menerima narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI PRANATA Anak dari ZAKEUS BANGKANG berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh)

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR



tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ditambah denda Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu:

- BB netto : 0,1203 gram  
- Sisih labfor : 0,1203 gram -  
- Sisa di : habis

Penyidik

- Pengembalia : 0,1076 gram +

n labfor

- Sisa BB : 0,1076 gram

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Juni 2024 Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Trg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANGGI PRANATA Anak dari ZAKEUS BANGKANG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGI PRANATA Anak dari ZAKEUS BANGKANG berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Paket Narkotika Jenis sabu:

- BB netto : 0,1203 gram  
- Sisih labfor : 0,1203 gram -  
- Sisa di : habis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik

- Pengembalia : 0,1076 gram +

n labfor

- Sisa BB : 0,1076 gram

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Juni 2024 Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Trg;
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Surat Tercatat;
3. Akta permintaan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Juni 2024 Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Trg;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan masing-masing kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2024 melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Juni 2024 Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Trg diajukan pada tanggal 26 Juni 2024, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penuntut Umum, sebagai pemohon banding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Juni 2024 Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Trg, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri di dalam pertimbangan hukum dan putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 13.30 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat Desa Lamin Telihan, RT. 001, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur menuju ke rumah saksi Ali Alamri Bin Saleh Alamri (dalam penuntutan terpisah) yang beralamat di Desa Lamin Telihan, RT. 001, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Triody Anak dari Evantinus Kinsi (dalam penuntutan terpisah) dengan tujuan yang sama untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ali Alamri Bin Saleh Alamri;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi Hendra dan saksi Oky Pradista melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Triody Anak dari Evantinus Kinsi dan saksi Ali Alamri Bin Saleh Alamri yang sedang berada di rumah saksi Ali Alamri Bin Saleh Alamri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu pada kantong jaket Terdakwa yang diakui milik Terdakwa, dan setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,26 gram atau dengan berat bersih 0,08 gram;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: LS33DL/XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 20 Desember 2023 dengan kesimpulan barang bukti Nomor: LS33DL/XII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda- Kaltim Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri di dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, dimana hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa adalah bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sopan di persidangan, kemudian selain itu sesuai fakta-fakta di persidangan Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dan barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari Terdakwa jumlahnya relatif kecil (berat netto 0,08 gram), oleh karena itu sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup adil apabila dijatuhkan pidana penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Juni 2024 Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Trg yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **ANGGI PRANATA Anak dari ZAKEUS BANGKANG** dan **PENUNTUT UMUM** tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 162/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 25 Juni 2024, yang dimintakan banding, mengenai masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ANGGI PRANATA Anak dari ZAKEUS BANGKANG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat:
    - BB netto : 0, 1203 gram
    - Sisih Labfor : 0, 1203 gram -
    - Sisa dipenyidik : habis
    - Pengembalian Labfor : 0, 1076 gram +
    - Sisa BB : 0, 1076 gram

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa, tanggal 13 Agustus 2024** oleh kami **Dwi Dayanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.** dan **Soehartono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta **Aslina Butarbutar, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Jamaluddin Samosir, S.H., M.H.**

**Dwi Dayanto, S.H., M.H.**

**Soehartono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Aslina Butarbutar, S.H.**

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor 230/PID.SUS/2024/PT SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9